



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 217 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT BERSAMA PROGRAM
PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan koordinasi dan implementasi pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow dan sebagai tindaklanjut dari Petunjuk Operasional Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa tingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.39B/M.PPN/HK/03/2020 tentang Pembentukan Tim Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Koordinator *Project Management Unit* (CPMU) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Nomor 900.1.4.4-1007 tentang Perubahan Penetapan Lokasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) tanggal 22 Desember 2022;
 2. *Loan Agreement Institutional Strengthening for Improved Village Delivery Project Number 8947-ID*;

3. Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.4.4/5570/BPD perihal Dukungan Daerah dalam Pelaksanaan P3PD;
4. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 280 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
 - b. menerbitkan regulasi Daerah yang mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
 - c. mengoodinasikan dan melaksanakan pengembangan kapasitas pemerintahan Desa baik secara konvensional maupun berbasis platform digital yang dikelola *Learning Management System*;
 - d. mengelola Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa tingkat Kabupaten, termasuk diantaranya dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk operasional, anggaran Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rupiah Murni untuk pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan seluruh pelaku Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Kabupaten;
- f. melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di tingkat Kabupaten dan Desa;
- g. menyusun materi pembelajaran aparatur Desa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah;
- h. melakukan bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah Desa;
- i. menyiapkan dana pendamping untuk peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan prioritas Kabupaten;
- j. menyusun target kinerja untuk Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa tingkat Kabupaten dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat nasional berdasarkan masukan dari Tenaga Ahli *Regional Management Consultant* tingkat Provinsi;
- k. melakukan koordinasi dengan Provinsi dalam mengelola kegiatan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan;
- l. melaporkan kemajuan pelaksanaan program baik dari sisi penyerapan anggaran, pencapaian Indikator Utama, termasuk pengisian data melalui Laporan Keuangan Interim dan Sistem Informasi Manajemen kepada Kepala Daerah dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi;
- m. mengelola platform *Learning Management System* di tingkat Kabupaten termasuk diantaranya adalah melakukan perluasan akses jaringan serta pengembangan konten lokal untuk dijadikan konten *Learning Management System*; dan
- n. mengelola pengaduan dan penanganan masalah implementasi program di wilayah Kabupaten.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU membentuk Sekretariat Bersama yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memudahkan Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 9 Mei 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 27 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 Mei 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT BERSAMA PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT BERSAMA
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

1. Pembina : Bupati Bolaang Mongondow
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Ketua Pelaksana Harian : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Sekretaris : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan
Pengembangan Desa Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang
Mongondow
8. Anggota :
 - a. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow;
 - b. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow;
 - c. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - f. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bolaang Mongondow;

- g. Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
- h. Kepala Bidang Bina Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow;

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

 LIMIMOKODOMPIT 